

ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG MERATA DAN BERKUALITAS DI KOTA MAKASSAR

ISMAIL

Dosen Tetap Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial UNM

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar. Negara wajib untuk mengupayakan secara penuh pemenuhan hak anak atas pendidikan yang wajib dan cuma-cuma. Implementasi pendidikan dasar yang telah dilaksanakan di Kota Makassar hingga saat ini, baru menyentuh jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan beberapa sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan bebas biaya yang saat ini masih berjalan di Kota Makassar dinilai belum sepenuhnya berhasil. Dimana, pungutan-pungutan masih marak terjadi di beberapa sekolah negeri. Terlebih di beberapa sekolah swasta dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang tidak lengkap yang berdampak pada kualitas pendidikan dasar, menjadi alasan belum berhasilnya pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma sebagai implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.

Kata Kunci: Arah Kebijakan Pendidikan, Wajib Belajar 9 Tahun yang Merata dan Berkualitas.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh

konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem

pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu program yang pro rakyat dalam mewujudkan amanat yang tertuang UUD NKRI Tahun 1945. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan dasar bersifat wajib dan berkualitas. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak yang harus dilindungi pemenuhannya, Pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan, yaitu:

1. Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

2. Relevansi atau keterkaitan (*link and match*) antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.

3. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan.

4. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan

Empat strategi dasar pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi sebagai pihak yang mewakili negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan. Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib, juga tidak lepas dari kebijakan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan yang terletak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu kebijakan yang saat ini telah menjadi program berjalan di Sulawesi Selatan adalah program pendidikan gratis. sebagai salah satu upaya yang diamanatkan oleh ICESCR dalam Pasal 13 ayat (2) yakni pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Pelaksanaan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma juga dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai ibukota Sulawesi Selatan.

Sasaran penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma di Kota Makassar meliputi semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar, baik sekolah negeri maupun swasta. Dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah negeri di Kota Makassar telah melaksanakan pendidikan gratis, sebaliknya, beberapa sekolah swasta belum menyelenggarakan

pendidikan yang bebas biaya, namun tidak sedikit pula sekolah swasta yang telah menyelenggarakannya. Hal ini tentu menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. Faktor ekonomi orang tua siswa menjadi salah satu hal yang seringkali menjadi penghambat bagi siswa yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk dapat mengakses pendidikan. Seringkali dalam proses penerimaan siswa baru, kemampuan ekonomi orang tua siswa menjadi bahan pertimbangan untuk dapat diterima di sebuah sekolah.

Masalah lain yang juga ikut menghiasi dunia pendidikan yaitu meningkatnya gejala privatisasi pendidikan dan aspirasi atas pendidikan yang berkualitas, berdampak pada peningkatan kecenderungan dalam masyarakat untuk mendirikan sekolah yang mahal dan menjanjikan mutu. Terbukti sekolah-sekolah swasta semakin meningkat jumlahnya. Kenyataan ini membuat hanya segelintir kalangan masyarakat yang mampu menjangkau dan menikmati pendidikan yang mahal tersebut. Selain itu, persoalan jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan, serta jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar mengajar juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dasar. Pada akhirnya, beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan dasar di Kota Makassar berdampak pada pemenuhan hak atas pendidikan dasar sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak atas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan berkualitas di Kota Makassar?"

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Pendidikan

Anggapan dan keyakinan terhadap pendidikan sebagai suatu proses untuk menjadi terkemuka, semakin memantapkan dan memperkokoh arti pendidikan dalam menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam memasuki era globalisasi. Tidaklah berlebihan apabila negara sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam menyediakan pendidikan, menggantungkan harapan pada sektor pendidikan dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi setiap individu sehingga dapat berkembang secara maksimal.

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak. Umumnya itu terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa atau bertindak (<http://en.wikipedia.org/wiki/-Education>) Hal ini berarti, pendidikan menjadi sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, baik itu jalur formal maupun nonformal.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra (2010:12) pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu Dengan demikian, pendidikan benar-benar

menjadi kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara.

Pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya ([http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar Pendidikan](http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan)).

Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo (2001:4) adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (*human behavior*), berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang. Redja Mudyahardjo mengemukakan bahwa istilah pendidikan (*education*) berkaitan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa generasi muda kearah peran-peran baru bagi penunaian kewajiban dan tanggungjawabnya di masyarakat.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan sesungguhnya dapat dikatakan sebagai wujud kebijakan yang baik untuk rakyat, melihat kondisi negara kita dimana tidak semua orang dapat mengenyam bangku pendidikan. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah ikut serta dalam usaha mencerdaskan

kehidupan bangsa dengan berbagai program yang berhubungan dengan pendidikan. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah sebagai wujud dari kebijakan yang pro rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma.

Dari definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Pertama, pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan setiap orang yang dilakukan dalam suatu bentuk pengajaran dan pelatihan. Kedua, pendidikan adalah proses sosial yang dibangun untuk menggali dan mengembangkan potensi dasar manusia agar menjadi insan beradab. Ketiga, pendidikan adalah proses manusiawi yang dilakukan oleh setiap orang untuk menumbuhkan kedewasaan dengan menunjukkan potensi yang ada dan yang sesuai. Keempat, aktivitas-aktivitas pendidikan yang mencakup proses merealisasikan pengetahuan yang terjadi pada sistem kelembagaan pendidikan dalam hal ini sekolah maupun pada proses sosial pada umumnya.

B. Perspektif Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari dua kata yaitu "pendidikan" dan "dasar". Diketahui sangat banyak definisi pendidikan. Menurut pengertian Yunani pendidikan adalah "*pedagogik*" yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan didunia (<http://e-Smartschool.co.id>)

Pendidikan dasar berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan serta proses pembuatan pada level dasar. Penulis berpendapat bahwa pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah pada pendidikan menengah kemudian

pendidikan tinggi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000:672).

Pendidikan dasar menurut M. Nasrudin (2008:185) adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun disekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat, dengan tujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. Pada dasarnya rumusan pendidikan dasar adalah bagaimana meletakkan dasar pendidikan itu sendiri. Hal ini karena dasar pendidikan menengah atau pendidikan tingkat tinggi adalah pendidikan dasar. Dalam hal ini, pendidikan dasar menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap anak untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata kelakuan dengan cara berlatih dan belajar sesuai dengan proses yang terjadi didalam ataupun diluar sekolah.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan dasar dijadikan sebagai langkah awal seorang anak dalam memulai proses pembelajaran di sekolah, sebagai salah satu hak dasarnya. Penulis berpendapat bahwa pendidikan dasar merupakan pondasi awal pendidikan anak. Jika pondasi tidak kokoh, maka cepat runtuh dan ambruk hanya diterpa guncangan sedikit saja.

Sistem pendidikan dasar di Indonesia, mewajibkan setiap warga negara berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar atau sederajat selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau sederajat selama 3 tahun. Sedangkan usia 7-12 tahun diwajibkan mengikuti jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sekolah dasar (*Elementary School*)

adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama (*junior high school*) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada tahun ajaran 1994 hingga 2004, sekolah ini pernah disebut Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

(<http://id.wikipedia.org/wiki/>)

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Indonesia yang sebelumnya berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota. Pelaksanaan pendidikan dasar di Indonesia, tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, pengembangan dan pembaharuan pendidikan dasar di Indonesia, dapat dilakukan dengan cara mengetahui perbandingan sistem pendidikan di beberapa negara, dalam hal ini sistem pendidikan dasar yang dilaksanakan di negara-negara lain. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem yang dilakukan dalam suatu negara tersebut.

Pendidikan dasar atau yang lebih dikenal di Jepang dengan sebutan wajib sekolah, berlaku bagi anak usia 6 sampai

15 tahun, tetapi kebanyakan anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak bersekolah di SD pada usia 6 tahun hingga 12 tahun, lalu SMP hingga usia 15 tahun. Pendidikan wajib ini bersifat cuma-cuma bagi semua anak, khususnya biaya sekolah dan buku. Untuk alat-alat pelajaran, kegiatan di luar sekolah, piknik dan makan siang di sekolah, setiap siswa perlu membayar sendiri. Namun bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, ada juga bantuan untuk kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Seorang anak yang telah tamat SD diwajibkan meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP. Dengan demikian, sekolah wajib ditempuh selama 9 (sembilan) tahun. 6 (enam) tahun di SD dan 3 (tiga) tahun di SMP (<http://www.clair.or.id.-jp/tagengo/general/id/id09-03.html>).

Sistem pendidikan dasar yang juga dapat menjadi perbandingan di Indonesia adalah di Inggris. Inggris dikenal dengan sistem pendidikannya yang tinggi, selain itu sistem pendidikan di Inggris juga telah banyak mempengaruhi banyak negara. Pendidikan wajib di Inggris dimulai dari usia 5 tahun dengan sekolah dasar. Siswa naik dari kelas 1 sampai 6 tanpa ujian, meskipun kemampuan mereka diuji di usia 7 tahun. Penekanan ada pada belajar secara praktis dibandingkan menghafal. Siswa belajar mata pelajaran inti seperti Inggris, matematika dan sains, juga pelajaran dasar seperti sejarah, geografi, musik, seni dan olahraga (AS Neill, 2008:326).

Amerika Serikat merupakan negara yang juga tidak kalah maju sistem pendidikannya. Di Indonesia kita mengenal wajib belajar SD dan SMP. Di Amerika Serikat kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga sudah lama diberlakukan. Wajib belajar di AS dimulai dari SD sampai SMA. Dalam pelaksanaan wajib belajar, pemerintah menggratiskan biaya sekolah sejak TK sampai SMA untuk sekolah-sekolah negeri. Sedangkan untuk

sekolah swasta, pemerintahan pusat sampai lokal tidak memberikan anggaran apapun, dan sebaliknya sekolah itupun tidak diwajibkan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah dibidang pendidikan (Soedijarto, 2006:140.). Pendidikan dasar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia, sudah sepatutnya mendapat perhatian dari pemerintah dalam pelaksanaannya. Sifat wajib dan cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan oleh ICESCR yang telah diatifikasi Indonesia, menjadi acuan untuk mengimplementasikan dengan berbagai program sehingga tidak hanya menjadi wacana saja, namun sebaliknya dapat dilaksanakan, sehingga setiap anak dapat merasakan manfaatnya secara nyata.

Merujuk pada sistem perbandingan pendidikan dasar di negara-negara lain sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Indonesia dapat melihat kelebihan-kelebihan dari sistem pendidikan di negara-negara tersebut, selain itu Indonesia dapat menjalin kerja sama dalam mengembangkan sistem pendidikan masing-masing serta dapat saling membantu dalam memecahkan masalah atau kendala yang di hadapi masing-masing bangsa yang bersangkutan.

C. Konsep Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang

seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, amupun letak lokasi geografis.

Dalam propernas tahun 2000-2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin pertama menyebutkan "Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya Manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peninggkatan anggaran pendidikan secara berarti". Dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara".

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerataan Pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi.

Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak

menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.

D. Landasan Hukum Pelaksanaan Pendidikan Dasar 9 Tahun

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu bukti nyata dari sikap bangsa Indonesia dalam penghormatan HAM. Sikap tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Salah satu hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31. Sesuai dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, dalam amandemen yang keempat yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia, tertulis dan tercantum bahwa: (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Hal tersebut mengandung implikasi bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara (Soedijarto, 2006:71). Melalui program pendidikan dasar 9 tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah, menjadi

salah satu upaya dalam mewujudkan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. Kewajiban negara dalam pelaksanaan pendidikan dasar yang bebas dan cuma-cuma, harus dapat dirasakan oleh setiap anak tanpa adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, warna kulit, ras, suku ataupun tingkat ekonomi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus berani menjalankan amanat UUD NRI Tahun 1945 secara kongkrit dan konsisten, sehingga terwujud pembangunan dibidang pendidikan yang merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun telah diatur lebih luas dalam UU. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara untuk memberikan kesempatan yang sama atas pendidikan. sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- c. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- d. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Merujuk pada Pasal 34, dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat cuma-cuma dan bebas bagi rakyat Indonesia, menjadi tanggungjawab dan kewajiban negara. Dalam konteks

pembangunan nasional pendidikan dasar 9 tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk memelihara dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya. Selain itu, pendidikan dasar diartikan sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada kelompok usia sekolah untuk mengikuti pendidikan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Dasar

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta dalam meratifikasi ICESCR (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) pada Pada tanggal 16 Desember 1966 di Majelis Umum PBB, menyadari perannya sebagai penanggungjawab bagi pelaksana dan perlindungan HAM tidak terkecuali hak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan kewajibannya dengan mengambil langkah-langkah positif untuk mencapai pemenuhan hak atas pendidikan dasar. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) dengan tegas menyatakan kewajiban negara dalam memenuhi hak setiap warga negara atas pendidikan. “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Melalui UU. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Adapun kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam

pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, yaitu:

1. Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Wajib menjamin tersedianya dana, guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
3. Wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
4. Wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
5. Wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
8. Wajib menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
9. Wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
10. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Kewajiban-kewajiban diatas memberikan implikasi bahwa negara bertanggungjawab untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan

pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma untuk anak usia sekolah. Hal ini berkesesuaian pula dengan Pasal 13 dan 14 ICESCR. Selain itu, kewajiban-kewajiban tersebut menjadi mengamanatkan agar pemerintah pusat maupun daerah bertanggungjawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun yang dijadikan Konsideran menimbang UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar bagi anak, tidak dapat dilepaskan dari adanya pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang menimbulkan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya kewenangan dibidang pendidikan yang berada dibawah kewenangan kabupaten/kota bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hak masyarakat dibidang pendidikan semakin menjadi perhatian. Pelaksanaan *obligation of conduct* dan *obligation of result* oleh Pemerintah Kota Makassar, juga mewajibkan PEMDA Kota Makassar untuk mendukung program-program yang telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai upaya untuk menyukseskan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 14 ICESCR. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, menjadi salah satu program yang wajib didukung dan dilaksanakan oleh PEMDA Kota Makassar. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat maupun PEMDA Kota Makassar, utamanya dalam hal pembiayaan yang seringkali masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dasar.

Kewajiban negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar sebagai bagian dari hak EKOSOB (Ekonomi dan Sosial Budaya),

yang menegaskan tentang kewajiban mengenai tindakan maupun kewajiban mengenai hasil, tidak dapat dilecehkan dan dianggap tidak penting. Jika negara tidak berperan aktif, maka negara dianggap telah melanggarnya. Selain itu, harus ada usaha lewat pemanfaatan sumber daya alam dan anggaran belanja negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban minimum terhadap hak atas pendidikan dasar dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak yang termuat dalam ICESCR.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak atas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Merata dan Berkualitas di Kota Makassar

Implementasi terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 dan 14 ICESCR, telah dilaksanakan oleh Indonesia melalui program pendidikan dasar 9 tahun. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa "Tiap-tiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Pendidikan dasar 9 tahun merupakan bentuk implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Indonesia. Program pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu menjadi dasar setiap anak dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah maupun tingkat tinggi. Pendidikan dasar 9 tahun kemudian dipertegas dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34, yaitu:

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program Wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Melalui undang-undang atau peraturan hukum yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Indonesia, mencerminkan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung implementasi terhadap hak EKOSOB atas pendidikan dasar, sebagaimana yang menjadi amanat dari ICESCR.

Pendidikan dasar 9 tahun yang wajib dan cuma-cuma yang dilaksanakan di Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, pada hakikatnya program ini merupakan hasil dari janji-janji politik yang telah disampaikan oleh para kandidat Gubernur Sulawesi Selatan dan Kandidat Walikota Makassar (Tribun Timur News, 22 September 2012, hal.4). Program tersebut lebih dikenal dengan sebutan pendidikan gratis. Pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Makassar, telah diatur dalam Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Produk hukum tersebut bertujuan sebagai pengaturan yang selaras dengan pemenuhan standar Internasional, yakni untuk peningkatan ketersediaan dan keterbukaan sarana dan prasarana serta kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat di Kota Makassar (Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, 2009:409).

Pendidikan dasar 9 tahun yang wajib dan cuma-cuma yang dilaksanakan di Kota Makassar, melibatkan semua sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta dalam menyukseskan program ini. Dalam merealisasikan program pendidikan yang wajib dan cuma-cuma, setiap anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan

dasar, selain itu semua biaya yang menyangkut pendidikan dasar yang cuma-cuma, mulai dari SPP, biaya semester, biaya buku dan biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah. Hal demikian menjadi salah satu bentuk implementasi terhadap pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma bagi setiap anak.

Penerimaan siswa baru sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun yang melibatkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), seringkali menjadi praktek-praktek diskriminasi oleh oknum-oknum pihak sekolah terhadap calon siswa baru. Masih adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru, contohnya biaya formulir siswa baru yang bagi sebagian siswa yang kurang mampu, sulit untuk dijangkau secara ekonomi. Hal ini tentu saja menjadi salah satu bentuk diskriminasi bagi siswa miskin dalam menjangkau pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya.

Kenyataan yang juga terjadi dalam implementasi pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma di Kota Makassar, bahwa tidak semua sekolah menyelenggarakan program pendidikan dasar 9 tahun yang bebas biaya (*free of charge*) bagi para siswa. Maraknya sekolah swasta di Kota Makassar dengan biaya pendidikan yang mahal tetapi menjanjikan mutu menjadi salah satu masalah dalam implementasi pemenuhan hak atas pendidikan dasar dalam kaitannya dengan Pasal 13 ICESCR. Biaya mahal yang dibebankan terhadap para siswa merupakan masalah terhadap akses ke sekolah-sekolah swasta, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan semangat pendidikan yang dituangkan dalam ICESCR, dimana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya.

Kebijakan pemerintah daerah secara khusus di Kota Makassar dalam penyelenggaraan pendidikan gratis, yang saat ini baru menyentuh jenjang

pendidikan dasar baik negeri maupun swasta, dilaksanakan melalui pemberian dana BOS yang berasal dari APBN dan dana pendidikan gratis bagi setiap sekolah di Kota Makassar. Pemberian dana BOS diberikan kepada semua sekolah negeri maupun swasta, sebaliknya dana pendidikan gratis diberikan kepada sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta yang telah melaksanakan kebijakan pendidikan gratis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 Bagian huruf D tentang Sasaran Program dan Besar Bantuan, pemberian dana BOS bagi sekolah-sekolah untuk seluruh provinsi di Indonesia, dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut. Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang diterima oleh setiap sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta yang terdapat di Kota Makassar, untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah sebesar Rp. 710.000/tahun untuk setiap siswa, sehingga jika dirata-ratakan dalam satu bulan, setiap siswa memperoleh Rp. 59.166. Sementara itu untuk tingkat SD (Sekolah Dasar) negeri maupun swasta, dana BOS yang diterima setiap sekolah Rp. 580.000/tahun untuk setiap siswa, sehingga jika dirata-ratakan dalam satu bulan, setiap siswa memperoleh Rp. 48.333.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pendidikan yang cuma-cuma, melalui dana BOS dan dana pendidikan gratis merupakan rencana aksi yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung implementasi terhadap pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Namun dalam kenyataan yang terjadi di Kota Makassar, bahwa sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang telah menyelenggarakan dan menerima dana pendidikan gratis, belum sepenuhnya menjalankan program tersebut sebagaimana mestinya, seperti yang

diamanatkan oleh ICESCR maupun undang-undang yang mengatur tentang pendidikan nasional di Indonesia.

Beberapa sekolah negeri maupun sekolah swasta, dimana sekolah-sekolah tersebut telah menerima dana BOS dan dana pendidikan gratis dari pemerintah, ternyata masih melaksanakan pungutan terhadap siswa. Pungutan-pungutan tersebut terdiri atas uang pangkal, uang SPP, uang komite, uang semester, dan uang buku.

Kenyataan-kenyataan di atas, menunjukkan bahwa pendidikan bebas biaya yang dicanangkan pemerintah, sebagai konsekuensi dari ratifikasi ICESCR belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik oleh pihak sekolah, baik sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, masih maraknya pungutan yang dilakukan pihak sekolah di Kota Makassar terutama sekolah-sekolah yang telah menerima dana pendidikan gratis dari pemerintah, juga bertentangan dengan Perda No 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sulawesi Selatan. Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan: "Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi biaya kegiatan proses belajar mengajar yang mencakup, biaya operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif pendidik dan tenaga kependidikan."

Berdasarkan bunyi pasal di atas, seharusnya dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma, tidak ada lagi pungutan yang dibebankan terhadap siswa dan orang tua siswa sekecil apapun itu, terutama bagi sekolah swasta yang telah menerima dana pendidikan gratis. Masih adanya sekolah swasta yang tidak menyelenggarakan pendidikan dasar yang cuma-cuma didasarkan pada Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perda No 4 Tahun 2009 :

1. Sekolah swasta dan pesantren dapat menerima atau menolak menyelenggarakan pendidikan gratis.

2. Sekolah swasta dan pesantren yang menolak menyelenggarakan pendidikan gratis wajib menjamin mutu proses belajar mengajar.

Berdasarkan uraian di atas, bagi sekolah swasta yang belum melaksanakan pendidikan dasar yang bebas biaya, dapat diketahui bahwa belum dilaksanakannya pendidikan gratis dikarenakan sekolah tersebut merasa bahwa sebagai salah satu sekolah swasta di Kota Makassar, baik dana pendidikan gratis maupun dana BOS yang telah disalurkan oleh pemerintah dirasa tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut. Kebutuhan sarana dan prasarana serta gaji pegawai dan guru honorer yang sangat besar, menjadi salah satu kendala bagi beberapa sekolah swasta, untuk melaksanakan program pendidikan gratis. Dana BOS yang disalurkan pemerintah, belum cukup untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan di beberapa sekolah swasta di Kota Makassar. Selain dana BOS, dana pendidikan gratis yang dianggap tidak cukup untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi sekolah swasta, menjadi pertimbangan untuk melaksanakan pendidikan gratis di sekolah swasta.

Sejalan dengan pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang telah diatur dalam UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, selain pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun di Kota Makassar.

Kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan yaitu sekolah, juga ditunjukkan oleh indikator ketersediaan (*available*) sebagaimana yang tertuang dalam *General*

Comments No 13 Tahun 1999 yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pendidikan. Hal tersebut menjadi salah satu hal mutlak yang harus dipenuhi dalam jenjang pendidikan dasar yang menjadi program pembangunan di Kota Makassar.

Sarana dan prasarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, contohnya gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium sekolah, perpustakaan dan komputer. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah, sebagai contoh halaman sekolah, lapangan, tata tertib sekolah dan semua yang berkenaan dengan sekolah. Dalam implementasinya, sarana-sarana yang digunakan dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah hendaknya mencukupi dengan membandingkan jumlah siswa yang akan menggunakan. Hal ini dimaksudkan agar pada saat proses belajar mengajar berlangsung, semua siswa tetap aktif secara bersama-sama, sehingga akan tercapai sasaran yang diharapkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah sebagai salah satu indikator terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan, menjadi kebutuhan yang dapat mendorong peningkatan dan mempermudah dalam proses peningkatan mutu pendidikan, sebaliknya ketidakterediaan sarana dan prasarana di beberapa sekolah tentu saja menjadi kendala dalam proses belajar mengajar di sekolah antara siswa dan guru.

Kenyataan-kenyataan yang diuraikan dalam implementasi pemenuhan hak atas pendidikan dasar, dimana tidak hanya pungutan-pungutan yang masih

marak terjadi di beberapa sekolah yang telah mencanangkan program pendidikan gratis, tetapi juga dari segi kualitas pendidikan yang tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan pendidikan dasar bagi anak, dimana indikator terhadap terpenuhinya hak atas pendidikan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana serta metode pembelajaran antara guru dan siswa yang belum dilaksanakan secara maksimal menggambarkan bahwa implementasi terhadap pendidikan dasar di Kota Makassar yang telah diuraikan diatas, dinilai masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam implementasinya.

Menyadari pencapaian terhadap implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kota Makassar yang belum maksimal dan belum sesuai dengan sasaran yang diamanatkan dalam Pasal 13 ICESCR, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, meskipun telah diberlakukan desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Selain itu, peran serta pemerintah dan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pengawasan program pendidikan dasar bebas biaya yang telah dicanangkan pemerintah dalam memenuhi hak anak atas pendidikan, terutama pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan gratis dan dana operasional sekolah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan. Dengan demikian, hak anak atas pendidikan sesuai dengan semangat pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan ICESCR dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana mestinya.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan, sebagai berikut :

1. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar. Negara wajib untuk mengupayakan secara

- penuh pemenuhan hak anak atas pendidikan yang wajib dan cuma-cuma.
2. Implementasi pendidikan dasar yang telah dilaksanakan di Kota Makassar hingga saat ini, baru menyentuh jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan beberapa sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan bebas biaya yang saat ini masih berjalan di Kota Makassar dinilai belum sepenuhnya berhasil. Dimana, pungutan-pungutan masih marak terjadi di beberapa sekolah negeri. Terlebih di beberapa sekolah swasta dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang tidak lengkap yang berdampak pada kualitas pendidikan dasar, menjadi alasan belum berhasilnya pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma sebagai implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma yang dilaksanakan di sekolah-sekolah guna mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya, untuk selanjutnya dijadikan bahan masukan dan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma dimasa mendatang.
2. Dinas Pendidikan Kota Makassar dan pihak sekolah hendaknya bekerja sama dalam upaya melengkapi sarana dan prasarana yang merupakan penunjang dalam meningkatkan mutu terhadap pelaksanaan pendidikan dasar, melalui

dana pendidikan gratis yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Makassar. selain itu, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum pendidikan yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi setiap sekolah, sehingga metode pembelajaran yang digunakan oleh para guru di sekolah lebih mudah diterima oleh para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- AS Neill. 2008. *Summerhill School*. Serambi Ilmu Semesta.
- Azyumardi Azra. 2010. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta: Kompas.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deny Slamet Pribadi. 2007. Kajian Hak Asasi Manusia untuk Meningkatkan Hak Anak atas Pendidikan. *Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL*-Volume 3.
- Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto. 2009. *Mimbar Hukum Volume 21, No. 3*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2000. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2009. *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik & Komentar Umum Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM.
- M. Nasruddin Anshoriy. 2008. *Pendidikan Berwawasan kebangsaan: Kesadaran Ilmiah berbasis*

- Multikulturalisme*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mimin Rukmini. 2006. *Pengantar Memahami Hak EKOSOB*. Jakarta: PATTIRO.
- Mohammad Ali. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Arus Pemikiran dan Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. The University of Michigan
- Redja Mudyaharjo. 2001. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedijarto. 2006. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- _____. 2008. *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas.
- Stanley A Prasetyo. 2010. *Kewajiban Negara*. Jakarta: Komnas HAM.